



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Nomor Identitas: 19*****, Tempat Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 04 Oktober 1976, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Alamat KTP: Kota Pangkalpinang. Alamat Sekarang: Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Nomor Identitas: 19*****, Tempat Tanggal Lahir: Pangkalpinang, 20 November 1959, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Buddha, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo, pada tanggal 21 Agustus 2007;
2. Bahwa, Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ***/****, tertanggal 02 Oktober 2007;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Berusia 15 Tahun 3 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Oktober 2008, agama Budha, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor *****/*****/2008, (Belum Menikah) ;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjalani keluarga sebagai suami istri dari tanggal 21 Agustus 2007 s/d bulan Februari tahun 2019 kurang lebih 12 Tahun sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal atau menjalani hidup bersama sebagai suami istri di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kota Pangkalpinang, setelah itu pada tahun 2016 pindah kerumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Pangkalpinang, selanjutnya pada bulan Februari Tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan Penggugat dipulangkan kembali oleh Tergugat kerumah orangtua Penggugat, selanjutnya sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 4 Tahun 11 Bulan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami istri, dan sampai saat ini belum pernah bercerai ;

5. Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, tetapi ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dan tidak harmonis lagi hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

6. Bahwa, adanya Perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sebagai berikut ;

- 1) Tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat ;
- 2) Sejak berpisah Tergugat dan Penggugat sudah jarang berkomunikasi;
- 3) Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- 4) Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah ekonomi ;
- 5) Keuangan rumah tangga selalu diatur oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah membiarkan Penggugat mengatur keuangan;
- 6) Dan Tergugat hanya memberikan uang belanja harian kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000 sampai dengan Rp. 100.000 ;

7. Bahwa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

8. Bahwa, karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 4 tahun 11 Bulan berturut-turut berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

9. Bahwa, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan “Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan Istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

10. Bahwa, Penggugat dan tergugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga ini dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas Penggugat mengajukan Gugatan untuk mengakhiri hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat diputus dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, berkenan untuk memutuskan yang amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ***/****, tertanggal 02 Oktober 2007, adalah Sah menurut hukum;

3. Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang berdasarkan Nomor ***/****, tertanggal 02 Oktober 2007, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada panitera atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk dicatat dalam register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun menurut Relas Panggilan (Surat Tercatat), tanggal 23 Januari 2024, 1 Februari 2024 dan 15 Februari 2024 oleh Jurusita Pengganti, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga mengenai Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kemudian persidangan tetap dilanjutkan dengan pembacaan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pihak Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban atas gugatan tersebut walaupun telah diberikan kesempatan kepada Tergugat, dan Tergugat tidak mempergunakan haknya tersebut, namun menurut hukum (vide. Pasal 283 R.Bg) pihak Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 19***** tanggal 11 Oktober 2016 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 19***** tanggal 03 September 2014 atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ***/**** antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan tanggal 2 Oktober 2007 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ****/****/2008 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 3 November 2008 ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, surat bukti diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat Penggugat tersebut diberi tanda bukti, dan tanda bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT dikarenakan saksi adalah tante dari PENGGUGAT;
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan TERGUGAT;
 - Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo, pada tanggal 21 Agustus 2007 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 15 Tahun 3 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Oktober 2008, agama Budha;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kota Pangkalpinang, namun pada tahun 2016 mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah, yang mana PENGGUGAT tinggal bersama anaknya di rumah Ibu PENGGUGAT yang beralamat di Kota Pangkalpinang sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mereka sering cekcok mulut dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan nafkah yang mana TERGUGAT hanya memberikan uang belanja harian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang di berikan TERGUGAT tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan TERGUGAT tersebut dikarenakan:

- Tidak ada kecocokan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- Sejak berpisah PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jarang berkomunikasi;

- TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;

- PENGGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok masalah ekonomi;

- Keuangan rumah tangga selalu diatur oleh TERGUGAT dan ia tidak pernah membiarkan PENGGUGAT mengatur keuangan;

- TERGUGAT hanya memberikan uang belanja harian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi TERGUGAT bekerja menjual buah dan tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan PENGGUGAT berjualan baju secara online;
- Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT di suruh keluar rumah oleh TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga telah melakukan upaya agar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bercerai, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT dan anaknya tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar masalah uang belanja, yang mana PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk belanja tapi TERGUGAT marah-marah dan tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT dikarenakan saksi berteman dengan PENGGUGAT;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo, pada tanggal 21 Agustus 2007 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 15 Tahun 3 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Oktober 2008, agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT yang beralamat di Kota Pangkalpinang, namun pada tahun 2016 mereka pindah dan tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2019 PENGGUGAT dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT sudah pisah rumah, yang mana PENGGUGAT tinggal bersama anaknya di rumah Ibu PENGGUGAT yang beralamat di Kota Pangkalpinang sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mereka sering cekcok mulut dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan nafkah yang mana TERGUGAT hanya memberikan uang belanja harian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan TERGUGAT tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa sepengetahuan saksi alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan cerai dengan TERGUGAT tersebut dikarenakan:

- Tidak ada kecocokan lagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
- Sejak berpisah PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah jarang berkomunikasi;
- TERGUGAT sudah tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT;
- PENGGUGAT dan TERGUGAT sering cekcok masalah ekonomi;
- Keuangan rumah tangga selalu diatur oleh TERGUGAT dan ia tidak pernah membiarkan PENGGUGAT mengatur keuangan;
- TERGUGAT hanya memberikan uang belanja harian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi TERGUGAT bekerja menjual buah dan tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan PENGGUGAT berjualan baju secara online;

- Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT di suruh keluar rumah oleh TERGUGAT;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari pihak keluarga telah melakukan upaya agar PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan saksi PENGGUGAT dan anaknya tinggal di rumah orang tua PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;

- Bahwa saksi pernah satu kali melihat PENGGUGAT dan

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT bertengkar masalah uang belanja, yang mana PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk belanja tapi TERGUGAT marah-marah dan tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam perkara aquo dianggap dikesampingkan karena tidak relevan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 5 Maret 2024, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan secara lisan maupun kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan untuk Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***/**** pada Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 02 Oktober 2007 oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang adalah Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu persidangan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebaliknya gugatan tersebut adalah gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima,

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem-petitem dari gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang ataukah tidak mengadili perkara *a quo* yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah menerangkan bahwa Tergugat beralamat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 ayat (1), yang menyatakan bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P- 4 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat serta keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha, yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo pada tanggal 21 Agustus 2007 ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: ***/**** tertanggal 02 Oktober 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berusia 15 Tahun 3 Bulan, jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir di Pangkalpinang, 28 Oktober 2008, agama Budha;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sejak tahun 2019 PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah rumah, yang mana PENGGUGAT tinggal bersama anaknya di rumah Ibu PENGGUGAT yang beralamat di Kota Pangkalpinang,



sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awal pernikahan tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mereka sering cekcok mulut dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan nafkah yang mana TERGUGAT hanya memberikan uang belanja harian kepada PENGGUGAT sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang yang diberikan TERGUGAT tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, TERGUGAT bekerja menjual buah dan tidak memiliki penghasilan tetap sedangkan PENGGUGAT berjualan baju secara online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PENGGUGAT disuruh keluar rumah oleh TERGUGAT;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PENGGUGAT dan anaknya tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT sedangkan TERGUGAT tinggal di rumah orang tua TERGUGAT;
- Bahwa Saksi pernah satu kali melihat PENGGUGAT dan TERGUGAT bertengkar masalah uang belanja, yang mana PENGGUGAT meminta uang kepada TERGUGAT untuk belanja tapi TERGUGAT marah-marah dan tidak memberikan uang tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terurai diatas, maka yang menjadi pokok sengketa/persoalan antara Penggugat dan Tergugat adalah : Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mulanya dalam keadaan rukun sebagai pasangan suami istri, akan tetapi ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa dalam petitem angka 1 (satu) gugatan Penggugat memohon agar menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk keseluruhan, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitem angka

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tersebut terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum lainnya yang termuat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Agama Buddha pada tanggal 21 Agustus 2007 yang dilakukan oleh UBAP Vara Dhammo dan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Akta Perkawinan Nomor ***/**** tertanggal 02 Oktober 2007 atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT (vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga petitum kedua Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa alasan perceraian bisa salah satu alasan ataupun gabungan dari beberapa alasan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi salah satu atau beberapa alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan alasan-alasan untuk dapat dilakukan perceraian adalah sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksud Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok dan perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang tentram dan bahagia lahir dan batin sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bisa terwujud maka sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan untuk itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan para Saksi yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil gugatan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat Majelis Hakim jadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II, pada pokoknya telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, yang mana Penggugat tinggal bersama anaknya sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 sering cekcok mulut dan bertengkar dikarenakan masalah ekonomi dan nafkah kepada Penggugat, Penggugat disuruh keluar rumah oleh Tergugat, kemudian sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka, maka dari perselisihan dan pertengkar tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan rumah tangganya akan hidup rukun dan harmonis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut, maka dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak ada relevansinya lagi untuk membuktikan penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat baik disebabkan karena perilaku Penggugat ataupun karena perilaku dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun yang pasti berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dapat disimpulkan bahwa benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak hadir di persidangan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan rumah tangganya walaupun Majelis Hakim telah memberi waktu dan kesempatan yang cukup dengan melakukan pemanggilan secara sah dan patut, Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh wakilnya untuk hadir, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga apabila rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan maka yang didapat bukanlah kebahagiaan melainkan sebuah kesengsaraan, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pasti tidak tercapai, dengan demikian perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut petitum ketiga gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim karena jabatan, wajib memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk mengirimkan sehelai salinan yang sah dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang, agar didaftarkan dalam buku register yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disediakan untuk itu, dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian tersebut setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka petitum keempat adalah beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur bahwa :

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim karena jabatan memerintahkan kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *a quo* ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan setelah laporan tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum keempat penggugat adalah beralasan hukum dan patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum kelima gugatan Penggugat yaitu menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 192 ayat (4) RBg menyebutkan ongkos perkara yang diputuskan dengan verstek, harus dibayar oleh orang yang dikalahkan, meskipun ia menang perkara sesudah verzet atau meminta banding, kecuali kalau pada waktu diperiksa verzet atau permintaannya akan mendapat putusan lebih tinggi, ternyata bahwa ia tidak dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (4) RBg tersebut diatas, maka beralasan menurut hukum petitum angka 5 (kelima) gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya dan terhadap petitum-petitum gugatan pun telah dikabulkan, selanjutnya terhadap Penggugat yang telah menguraikan dalam petitum angka 1 (satu) yaitu mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patutlah dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dan sudah diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang yang sekarang disebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada tanggal 02 Oktober 2007, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ***/****, tertanggal 02 Oktober 2007, adalah Sah menurut hukum;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ***/**** pada

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang pada Tanggal 02 Oktober 2007, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang atau yang berhak menjalankan tugas untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Wisnu Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H. dan Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp tanggal 22 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Wisnu Widodo, S.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Pgp



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
emberkasan/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran/PNBP	:	
5.....P	:	Rp74.000,00;
anggilan/PNBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp324.000,00;</u>

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)